



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

UPTD. BENIH INDUK HORTIKULTURA KUTAGADUNG

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

NOMOR: 3.3.31/UN32.3/KS/2025

NOMOR: 246/TU/UPTD.BIH.KG/III/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.8/UN32/KP/2022 Tanggal 04 November 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang, yang beralamat di Jalan Semarang 5, Malang, 65145 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Ir. Julia Ernawati Hutahean, M.P.** : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Benih Induk Hortikultura Kutagadung sebagai institusi yang menangani perbenihan hortikultura yang menjadi kewenangan daerah otonom dengan demikian sah dan berwenang dan bertindak untuk dan atas nama UPTD. Benih Induk Hortikultura Kutagadung yang beralamat di Jalan Jamin Ginting, km. 67, Karo, Sumatera Utara, untuk melaksanakan kerja sama yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

--	--	--

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**".

PARA PIHAK bertindak dalam kapasitasnya masing-masing sebagaimana disebutkan di atas menjelaskan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- (a) Bahwa pelaksana kegiatan kerja sama dari **PIHAK KESATU** yaitu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, merupakan unit di Universitas Negeri Malang yang melaksanakan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (b) Bahwa pelaksana kegiatan kerja sama dari **PIHAK KEDUA** yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Ketahanan Pangan Sumatera Utara sebagai institusi pemerintahan yang memproduksi benih hortikultura dataran tinggi di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Pemerintah Sumatera Utara No.64, Tahun 2017 tentang tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja dinas tanaman pangan dan hortikultura provinsi sumatera utara.
- (c) Bahwa, **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Pendidikan dalam rangka Implementasi Kampus Merdeka bersama Institusi Pemerintah, Dunia Usaha/industri, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**, di bidang Pendidikan dalam rangka Implementasi Kampus Merdeka bersama Institusi Dunia Usaha/industri, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini melibatkan Departemen Matematika, Pendidikan Matematika, Fisika, Pendidikan Fisika, Kimia, Pendidikan Kimia, Biologi, Pendidikan Biologi, Pendidikan IPA, Bioteknologi, dan Gizi mencakup kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi di antara **PARA PIHAK** sebagai berikut:

(1) Pendidikan

- a. *Sharing* pemateri (dosen dan praktisi) , kuliah tamu, kuliah pakar, dosen pembimbing, magang dan rekognisi;
- b. *Sharing* fasilitas dan sistem laboratorium; dan
- c. Kolaborasi penyusunan buku ajar, pengembangan perangkat perkuliahan terintegrasi *project-base* dan *case method*.

(2) Penelitian

- a. Kolaborasi penelitian dan publikasi;
- b. Kolaborasi, monograf, bunga rampai dan luaran penelitian lainnya; dan

(3) Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Kerjasama dalam pembinaan Desa Mitra;
- b. Kerjasama dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis; dan
- c. Kerjasama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas output kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;

✓			Q
---	--	--	---

- (4) Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- (5) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK

**Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - b. Mendapat bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
 - b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Mengusulkan kepada **PIHAK SATU** untuk memberi bantuan dalam hal Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
 - b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama kepada **PIHAK KESATU** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

**Pasal 4
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima [31-03-2025] sampai dengan tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Tiga Puluh [31-03-2030]
- (2) Masa berlaku Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali untuk periode yang sama berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

**PASAL 5
DURASI PROGRAM KERJASAMA**

Durasi penyelenggaraan Program Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Implementasi MBKM, Praktisi Mengajar, Magang Industri dan Pengembangan Sumber Daya ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.

✓			Q
---	--	--	---

**PASAL 6
BIAYA KEGIATAN**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan dan terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini serta aturan teknis pelaksanaannya, diatur dalam rancangan implementasi kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 7
PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan perjanjian kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan turunan program kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini di masing-masing **PIHAK**, baik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang maupun UPTD. Benih Induk Hortikultura Kutagadung;
- (5) Aturan tata laksana Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam rancangan Surat Implementasi Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (6) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing **PIHAK**;
- (7) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 8
KORESPONDENSI**

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : **Wakil Dekan III Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang**

Nama : Prof. Dr. Sentot Kusairi, S.Pd., M.Si.

Alamat : Jl. Semarang No 5 Malang

Telepon : +62 815-5564-3426

Email : sentot.kusairi.fmipa@um.ac.id

PIHAK KEDUA : **Kepala UPTD. Benih Induk Hortikultura Kutagadung**

Nama : Ir. Julia Ernawati Hutahean, M.P.

Alamat : Jalan Jamin Ginting, km. 67, Karo

Telepon : (0628)91553

Email : bbikutagadung@yahoo.co.id

✓			R
---	--	--	---

PASAL 9
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 10
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 11
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi Perjanjian ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Malang




Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si

PIHAK KEDUA

Kepala UPTD. Benih Induk Hortikultura
Kutagadung




Ir. Julia Ernawati Hutahean, M.P.

X			Q
---	--	--	---